

SKRIPSI

**KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA**

Oleh:

NUR AFNI OCTAVIA

NPM: 1296909



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/2017 M

**KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

NUR AFNI OCTAVIA

NPM: 1296909

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag

Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/2017 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-310/W.22/F.8y/PP.009/07/2017

Skripsi dengan Judul: KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA disusun oleh NUR AFNI OCTAVIA, NPM.1296909, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 05 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji II : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR
HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, 22 Juni 2017
Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Nur Afni Octavia

Kepada Yth.
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, 22 Juni 2017
Pembimbing II

Sainggi, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA

OLEH

NUR AFNI OCTAVIA

Fatwa MUI merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang terjadi di Pengadilan Agama. . Sumber hukum (fatwa) ini sangat penting sebagai dasar hakim menemukan hukum materil yang mengatur sengketa (konsruksi hukum oleh hakim di pengadilan) yang dijadikan sebagai dasar/ klausul/konsidera hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Meskipun demikian, fatwa keagamaan yang dikeluarkan entitas hukum privat, seperti MUI atau Ormas Islam lain, tidak bisa mengikat publik. Hal itu sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa agama. Dalam kerangka ini, mekanisme penyerapan fatwa dalam regulasi, polanya terserah pada otoritas regulasi. Bisa diserap seluruhnya, subtsansinya saja, atau ditolak sama sekali.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk *library research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan fatwa DSN-MUI sangatlah penting sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.. Kekuatan Hukum fatwa DSN-MUI adalah mengikat. Hal ini bisa terlihat pada KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu hukum materil dalam penyelesaian perkara, khususnya di Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AFNI OCTAVIA
NPM : 1296909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juli 2017
Yang Menyatakan,



Nur Afni Octavia
NPM. 1296909

HALAMAN MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S: Ali Imran: 104).¹

¹ QS. Al-Imran (3): 104.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda M. Taslimun dan Ibundaku Sugiarti selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan;
2. Kakakku Miftahuddin dan Adikku M. Raivaldo tercinta serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Sainul, SH, MA selaku Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2017
Penulis



Nur Afni Oktaviani
NPM: 1296909

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisa Data	12
BAB II FATWA MUI.....	14
A. Pengertian dan Urgensi Fatwa MUI.....	14
1. Pengertian Fatwa MUI.....	14
2. Urgensi Fatwa MUI	16
B. Fatwa DSN MUI dalam Fiqh dan Hukum Positif Indonesia	18
1. Fatwa DSN MUI dalam Fiqh.....	18
2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif di Indonesia	20

C. Legalisasi Fatwa DSN MUI sebagai Hukum Positif di Indonesia.	21
BAB III Sengketa Ekonomi Syari'ah	26
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	26
2. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	28
3. Dasar Hukum dan Kewenangan Hakim pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	36
1. Dasar Hukum Hakim pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	36
2. Kewenangan Hakim pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	38
D. Penggunaan Fatwa MUI dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	39
E. Landasan Yuridis Pemberlakuan Fatwa DSN sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 53
1. Fatwa DSN sebagai Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syari'ah..	53
2. Kedudukan Fatwa DSN sebagai Dasar Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. dalam kegiatan ekonomi syari'ah ini, kerap kali menimbulkan wanprestasi dari salah satu pihak dan kemudian berujung pada sengketa. Sengketa ini kemudian dikenal dengan sengketa ekonomi syari'ah.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah,
3. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang. Nomor 50 Tahun. 2009 tentang Pengadilan Agama, seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.² Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dilakukan di pengadilan agama sesuai dengan amanat Undang-Undang. Nomor 50 Tahun. 2009 tentang Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yurisdiksi Peradilan Agama diatur Islam. Menurut Pasal 49 Undang-Undang. Nomor 50 Tahun. 2009 tentang Pengadilan Agama, Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,

¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.18-19

² *Ibid.*

4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Sedekah, dan
9. Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menandai lahirnya paradigma baru peradilan Agama. Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.³ Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Contohnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.

Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

³ Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 25-27.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.⁴

KMA No. 032/ SK/ IV/2006 yang mencantumkan fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber hukum materil dalam Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Jadi, fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki kekuatan mengikat.

Fatwa DSN MUI merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang terjadi di Pengadilan Agama. Sumber hukum (fatwa) ini sangat penting sebagai dasar hakim menemukan hukum materil yang mengatur sengketa (konsruksi hukum oleh hakim di pengadilan) yang dijadikan sebagai dasar/ klausul/konsidera hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Hal inilah yang membuat tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.⁵

Pada bidang ekonomi, DSN MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.⁶ Tugas dan fungsi

⁴ Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.

⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), h. 65.

⁶ Pedoman Penyelenggaraan Organisations Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 177.

DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 81 fatwa. Namun, DSN-MUI itu sendiri belum diketahui kekuatan hukum fatwanya dalam hukum positif sehingga dijadikan dasar operasional lembaga keuangan syariah. Namun, tidak sedikit fatwa DSN-MUI yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, fatwa keagamaan yang dikeluarkan entitas hukum privat, seperti MUI atau Ormas Islam lain, tidak bisa mengikat publik. Hal itu sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa agama. Dalam kerangka ini, mekanisme penyerapan fatwa dalam regulasi, polanya terserah pada otoritas regulasi. Bisa diserap seluruhnya, subsansinya saja, atau ditolak sama sekali. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas tentang kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat pertanyaan penelitiannya adalah: bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan mengenai kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persolan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi kontribusi pemikiran dalam rangka kontekstualisasi hukum Ekonomi Syari'ah yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.
- b. Dalam praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Relevan

Dari penelusuran referensi yang ada, tidak banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas tentang kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Dari hasil penelusuran peneliti hanya menemui banyak karya ilmiah yang memiliki relevansinya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Diantara karya ilmiah yang ditemukan adalah laporan penelitian hukum yang ditulis oleh Ahyar A. Gayo tentang *Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Dalam tulisan di jelaskan tentang bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah⁷

Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di buat oleh Andi Shofian Efendi yang berjudul *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia* menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya terima yang tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, karena dalam MUI tergabung ulama dari semua komponen umat Islam seperti Ormas Islam, Pesantren, Perguruan tinggi Islam dan lainnya, dan juga di karenakan adanya kesan keanekaragaman pemahaman ajaran agama. Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberikan hukum keagamaan pada masyarakat, sekalipun fatwa itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, namun fatwa mempunyai

⁷ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa.*, h. iv.

peranan yang penting dalam realitas seringkali fatwa dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. misalnya dalam proses pengambilan kebijakan politik atau kebijakan pemerintah dan perundangan-undangan..⁸

Selain kedua tulisan di atas, terdapat skripsi yang tulis oleh M. Ibnu Afrelian berjudul "Aspek Hukum Fatwa DSN MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah." Skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya untuk menjelaskan dampak fatwa terhadap kesyariahan dalam operasional lembaga keuangan syari'ah yang jelas-jelas menggunakan prinsip syari'ah, mengingat fatwa adalah sebuah nasehat atau petunjuk yang boleh dijalankan atau diabaikan.

Dari paparan singkat beberapa tulisan dan karya ilmiah yang ada menunjukkan bahwa masih kurang komprehensipnya penelitian yang dilakukan terkait dengan kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Andi Sofian Efendi yakni lebih menitikberatkan pada pengaruh Fatwa MUI terhadap kebijakan pemerintah. Sementara yang akan peneliti lakukan lebih menjelaskan kedudukan Fatwa MUI.

Begitu halnya dengan penelitian M. Ibnu Afrelian yang menjelaskan masalah Aspek Hukum Fatwa DSN MUI dalam operasional lembaga keuangan syari'ah. Meskipun penelitian ini juga membahas mengenai aspek

⁸ Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 89.

hukum fatwa DSN MUI, namun kajiannya lebih luas, karena mencakup semua fatwa yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka atau yang biasa disebut dengan *library research*. Penelitian *library research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan.⁹ Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang Fatwa DSN MUI, kekuatan fatwa sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan kekuatan KMA sebagai dasar pemberlakuan fatwa.

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan untuk membuat diskripsi mengenai situasi atau kejadian.¹⁰ Deskriptif yang dimaksud dalam proposal ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dimana penggambaran

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju,1990), h. 28.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 76.

tersebut peneliti peroleh melalui buku-buku seperti , jurnal dan sumber pendukung lain terkait dengan judul penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Karena penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan penulis gunakan merupakan sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.¹² Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk *library research*. Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang paling utama.¹³ Jadi sumber primer atau sumber pokok dalam penelitian ini adalah KMA/032/SK/IV/2006 tentang

¹¹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

¹² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 93.

Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Peraturan mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Buku Wahiduddin Adams berjudul *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997*, Artikel Jurnal M. Erfan Riadi berjudul *Kedudukan fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis yuridis Normatif)*.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adalah sumber sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer.¹⁴ Seperti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan, Buku Muhammad Atho Mudzhar berjudul *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 52

c. Sumber Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder.¹⁵ Bahan ini berupa kamus, ensiklopedia, internet, dan buku-buku mengenai metodologi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu yaitu suatu cara untuk mendapat data dengan cara mendata arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI, kekuatan fatwa sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan kekuatan KMA sebagai dasar pemberlakuan fatwa.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.¹⁷ Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi ...*, h. 28.

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

¹⁸ *Ibid*, h. 231.

Dalam menganalisa data, digunakan metode *Content Analisis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.¹⁹ Setelah dianalisa, akan diperoleh kesimpulan tentang kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB II

FATWA MUI

A. Pengertian dan Urgensi Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa MUI

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus *Lisân al-'Arab* karangan Ibnu Mandzur disebutkan bahwa kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.²⁰

Al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, menyebutkan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari *al-fata* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan.²¹

Kata fatwa juga berarti memberi penjelasan (*al-ibânah*), dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau

²⁰ Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shâdir, t.th.), juz XV, h. 145

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), h. 19

memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.²² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa ayat 127 sebagai berikut:

...وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ...

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka”. (QS. An-Nisa: 127).²³

Dari uraian di atas, diketahui bahwa asal kata fatwa berasal dari kata *al-fata*, yaitu seorang pemuda yang kuat. Seorang dikatakan sebagai mufti adalah orang yang mempunyai kekuatan dalam memberikaan bayan (penjelasan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Kata mufti juga dapat difahami sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjabaran tentang hukum. Kata fatwa juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia.

Fatwa adalah Nasihat Ulama, petuah orang agung²⁴. Al-Fatwa atau *Istifta* secara etimologi (bahasa ialah) menyelesaikan setiap problem.²⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa fatwa berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga diartikan sebagai nasehat orang alim; pelajaran baik; dan

²² Amir Sa'id Ash-Shiddieqy, *Mabâhits fî Ahkâm al-Fatwa*, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1995), h. 31

²³ QS. Al-Nisa (4): 127.

²⁴ Amran YS Caniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan singkatan-singkatan)* (Bandung, CV Pustaka Setia 1997), h. 190

²⁵ Khairul Uman dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 173.

petuah.²⁶ Sedangkan secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal.²⁷ Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa.

Sementara, dalam definisi komisi Fatwa MUI, disebutkan bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.

2. Urgensi Fatwa MUI

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul al-Fiqh membahas masalah ifta' dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi seorang yang akan

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas - Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, Cet. VII, h. 314

²⁷ Yusuf al-Qardlâwy, *al-Fatwâ bain al-Indlibâth wa al-Tasayyub*, (Mesir: Dâr al-Qalam, t.th.), h. 5

²⁸ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), h. 13.

menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya pada dalil.

Fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'malah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer, yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diemban. Salah satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia.

Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*Faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.²⁹

Ini berarti bahwa tugas para ulama (MUI) adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama adalah

²⁹ Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallî, *Syarh 'alâ Matn Jam'i al-Jawâmi'*, (Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi), Juz II h. 379

mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau *amar ma'ruf nahi munkar*

B. Fatwa DSN MUI dalam Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

1. Fatwa DSN MUI dalam Fiqh

Pada hakekatnya, wilayah Fatwa DSN MUI adalah wilayah di mana dimungkinkan dilakukan ijtihad, yang telah diintrodusir oleh ahli Ushul fiqh. Secara garis besar hukum Islam itu ada yang sudah diketahui secara jelas dan tidak lagi memerlukan penafsiran (*qath'i al-Dalalah*) dan ada pula yang baru diketahui melalui ijtihad (*qath'i al-Zhann*).

Dalam mendefinisikan ijtihad para ahli ushul fiqh berbeda pendapat, diantaranya ijtihad didefinisikan sebagai pencurahan segenap kemampuan secara maksimal yang dilakukan seorang ahli fiqh (faqih) untuk mendapatkan pengetahuan tingkat zhann (dugaan kuat) tentang hukum syar'i (hukum Islam).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari ijtihad adalah untuk menggali dan mengetahui hukum Islam yang berstatus zhanni, dengan kata lain bahwa ijtihad itu hanya berlaku dalam masalah yang secara eksplisit belum ada dalam nash al-Qur'an dan hadist, serta masalah-masalah yang ada dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk dalam kategori zhanni baik *tsubut* ataupun *dilalahnya*, juga dalam kasus yang belum ada ijma ulama.

Jika pada masa lampau keberadaan dan peran para mujtahid didambakan umat Islam, tentunya pada masa sekarang keberadaan, peran dan kreatifitasnya sangat diharapkan. Sebagaimana para mujtahid pada masa lalu mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada masanya, maka mujtahid pada masa sekarang dituntut harus mampu menyelesaikan masalah- masalah kontemporer, terutama setelah adanya perubahan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menurut Abu Zahrah, ruang lingkup fatwa lebih khusus dari ijtihad, karena muncul baik ada pertanyaan ataupun tidak. Sementara fatwa secara umum muncul apabila ada peristiwa atau pertanyaan dari mustafti (orang atau lembaga yang meminta fatwa).³⁰

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam

³⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 401

mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.³¹ Oleh sebab itu, maka Fatwa MUI dapat disebut sebagai sumber hukum yang merujuk pada kaidah-kaidah fiqh.

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.³²

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil *syariat* adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

2. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif Indonesia

Fatwa tidak hanya menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, melainkan juga dalam hukum positif. Berdasarkan Pedoman dan

³¹ M. Erfan riadi, *kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif)*, dalam jurnal ulumuddin, volume vi, tahun iv, januari – juni 2010, h. 472.

³² *Ibid.*

Prosedur Penetapan Fatwa MUI, dalam bab VI disebutkan bahwa kewenangan dan wilayah Fatwa DSN MUI adalah masalah- masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.³³ Hal ini tentu membuat fatwa DSN MUI dapat diberlakukan juga sebagai hukum positif di Indonesia.

C. Legalisasi Fatwa DSN MUI sebagai Hukum Positif di Indonesia

Dalam konteks tata perundangan nasional, Fatwa DSN MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti ataupun lembaga fatwa. Selain itu, hakekat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang daya ikatnya berbeda dengan putusan hukum (*qadla*) seperti ketetapan atau putusan hakim.

Namun kenyataan yang terjadi, fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, Fatwa DSN MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

³³ MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 7.

Misalnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tetapi formula penyerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang diabaikan. Mekanisme penyerapan fatwa yang demikian itu, sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26, Fatwa DSN MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peraturan BI tentang prinsip syariah di Indonesia.³⁴

Dalam rangkaian yang lebih luas, fatwa DSN-MUI juga mewarnai dua undang-undang yang terkait ekonomi syariah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, pentingnya peran fatwa DSN-MUI diatur dalam Pasal 25 yang mengatakan bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip Syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Kemudian dalam Penjelasan Pasal itu dikatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah adalah MUI atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.

³⁴ Sofyan Al-Hakim, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013, h. 25.

Dengan demikian fatwa yang dimaksud adalah adalah fatwa DSN-MUI, karena hanya DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi. Pengadopsian fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan tiada lain merupakan proses taqin (positivisasi hukum). Fatwa yang tadinya tidak mengikat dan hanya bersifat normatif bertransformasi menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat.³⁵

Dalam kasus Indonesia, validitas sebuah Undang-Undang tergantung sejalan atau tidak dengan UUD. Peraturan Pemerintah baru sah bila ditetapkan oleh Presiden. Peraturan Bank Indonesia (BI) juga baru sah bisa ditetapkan oleh Gubernur BI. Norma berlaku karena ia mempunyai "daya laku" (validitas), dan daya laku itu dimiliki karena dua hal: norma itu dibentuk oleh norma lebih tinggi, dan norma itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuknya.³⁶

Lembaga mana yang berwenang membentuk norma hukum yang mengikat publik adalah badan hukum publik, bukan badan hukum privat, seperti organisasi kemasyarakatan, yayasan, atau perseroan terbatas.

Oleh sebab itu, fatwa keagamaan yang dikeluarkan entitas hukum privat, seperti MUI atau Ormas Islam lain, dalam perspektif ini, tidak bisa mengikat publik. Hal itu sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa agama. Dalam kerangka ini, mekanisme penyerapan fatwa dalam regulasi,

³⁵ *Ibid*, h 28.

³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), Jilid 1, h. 19

polanya terserah pada otoritas regulasi. Bisa diserap seluruhnya, substansinya saja, atau ditolak sama sekali.

Dalam Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 tersebut disebutkan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”,³⁷ kemudian dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.³⁸

Sementara itu, dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan; dinyatakan dalam bagian II Teknis Peradilan dalam sub bab kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, terdapat pembahasan hukum materil yang digunakan Pengadilan Agama/ Mahkama Syar’iyah dan pada bagian ke 19 tercantum Fatwa DSN-MUI sebagai hukum materil yang digunakan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.³⁹

³⁷ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 Pasal 31

³⁸ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa.*, h. 267.

³⁹ 1). Alquran dan Hadis; 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, talak, cerai dan rujuk (NTPCR); 3). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 4). PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974; 5). UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; 6). UU no. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; 7). UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.; 8). UU no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.; 9). UU no. 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara; 10). UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.; 11). UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.; 12). UU no. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.; 13). PP no. 28 Tahun 1997 tentang

Peraturan-peraturan di atas, secara eksplisit menjelaskan bahwa Fatwa DSN MUI memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam operasional ekonomi syari'ah termasuk juga sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama.

perwakafan tanah milik.; 14). Kompilasi Hukum Islam (KHI).; 15). PERMA no. 2 Tahun 2008 Tentang KHES.; 16). Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.; 17). Yurisprudensi.; 18). Qanun Aceh.; 19). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 20). Akad ekonomi syariah. Lihat pada Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), h. 57.

BAB III

SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

D. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.⁴⁰ Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.⁴¹ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.⁴²

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁴³

Sementara itu, menurut bahasa ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Syari'ah. Ekonomi merupakan cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”.⁴⁴

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015,) h. 1272

⁴¹ John.M.Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia , 1996), h. 138

⁴² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h 3.

⁴³ DY Witanto, *Hukum Acara Media*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

⁴⁴ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi 2*. (Bandung: Rajawali Pers, 2010), h.

Berbicara tentang “Syari’ah” berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan Keegiatannya, Syari’ah di bagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia didunia, Sedangkan Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Tuhannya.⁴⁵

Menurut Hasanuzzaman, “ekonomi syari’ah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”⁴⁶ Menurut M.A. Mannan, “Ekonomi syari’ah adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam”.⁴⁷ Menurut M. Akram Khan, “Ekonomi syari’ah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”⁴⁸

Sengketa ekonomi syari’ah adalah sengketa yang terjadi dalam ekonomi syari’ah. atau dapat dikatakan bahwa sengketa ekonomi syari’ah merupakan sengketa yang mencakup kegiatan ekonomi syari’ah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi Syari’ah merupakan suatu sengketa yang ditimbulkan akibat adanya

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Eirlangga, 2012), h. 12.

⁴⁷ *Ibid*, h. 14.

⁴⁸ *Ibid.*

kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturan yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun Negara yang mayoritas muslim. Sengketa ekonomi syari'ah seperti sengketa yang timbul dalam masalah perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, dan lain-lain.

E. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syari'ah

Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Oleh sebab itu sengketa ekonomi syari'ah merupakan sengketa yang terjadi diantara kegiatan-kegiatan dan lembaga yang berkaitan ekonomi syari'ah antara lain meliputi:

- a. Bank Syari'ah,
 Dalam menjalankan kegiatan perbankan khususnya perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa di dalamnya. Perselisihan atau persengketaan merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya.⁴⁹
 Pada hakikatnya, sengketa ini dapat muncul karena adanya suatu masalah.

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti

⁴⁹ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Diakses Melalui Laman: http://www.kompasiana.com/ruly-almunawary/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-penyelesaian-dengan-jalur-litigasi_559389602e7a61e50735c67e Pada 13 Juni 2017.

ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁵⁰

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

b. Lembaga keuangan mikro Syariah,

Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁵¹ Salah satu lembaga mikro syariah yang saat ini tengah berkembang pesat adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

c. Asuransi Syariah,

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw). Konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh

⁵⁰ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18

⁵¹ *Ibid.*

dengan konsep pengelolaan resiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti Mutual Insurance dan Protection Indemnity Club (P&I Cub). Perbedaan yang mendasar pada asuransi syariah dan konvensional adalah pada bagaimana resiko dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola.⁵²

Asuransi syariah adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut, dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.

d. Reasuransi Syari'ah,

Reasuransi dalam Bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggungan ulang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu pertanggungan ulang. Lembaga reasuransi merupakan lembaga hukum yang sudah lama diatur dalam pasal 27 KUHD.⁵³

Reasuransi adalah suatu sistem di mana para perusahaan asuransi menyerahkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain yang dikenal sebagai penanggung ulang. Sedangkan, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh

⁵² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar Maisir Dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 1

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 27, h. 13.

perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

e. Reksa dana Syari'ah,

Reksa dana syariah adalah instrumen investasi yang cara kerjanya mirip dengan reksa dana konvensional. Manajer Investasi akan membuat sebuah portofolio investasi yang kemudian disebut sebagai reksa dana syariah.⁵⁴

Perbedaannya dengan reksa dana konvensional adalah produk investasi yang dikelola telah memenuhi syarat-syarat syariah. Berbeda dengan reksa dana konvensional yang bisa mengelola investasi mana saja.

f. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah,

Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari'ah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁵⁵

Obligasi syariah merupakan investasi yang aman melalui sukuk negara karena dijamin oleh Pemerintah melalui undang-undang dan memberikan imbalan yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk konservatif lain seperti tabungan dan deposito.

⁵⁴ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 107.

⁵⁵ *Ibid*, h. 111.

g. Sekuritas Syari'ah,

Istilah sekuritas (*securities*) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas dapat juga dipahami sebagai *promissory notes/commercial bank notes* yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Adapun, yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁵⁶

Di antara bank-bank Islam yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat berharga. Pertama, mayoritas bank Islam menolak perdagangan surat berharga. Kedua, bank Islam di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk juga bank Islam di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.⁵⁷

Dari pendapat-pendapat tersebut, kebanyakan negara-negara menerima transaksi surat berharga dalam hal ini berupa sekuritas syari'ah.

h. Pembiayaan Syari'ah,

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

⁵⁶ *Ibid.*, h. 114.

⁵⁷ *Ibid.*

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁸

Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka Perbankan Syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip syari'ah seperti jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa-beli (*ijara muntahia bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

i. Pegadaian Syari'ah,

Pegadaian syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Payung gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁵⁹

Pergadaian syari'ah dapat diartikan sebagai suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, h. 2.

⁵⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta, Prenada Media Group, 2009), h. 400.

j. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah,

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.⁶⁰

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.⁶¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.

k. Bisnis Syariah.⁶²

Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.⁶³ Syariah

⁶⁰ *Ibid*, h. 292

⁶¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 325

⁶² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, Medan: Universitas Sumatera Utara, h. 1446.

mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa sengketa ekonomi syari'ah merupakan sengketa yang muncul dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan ruang lingkup sengketa ekonomi syariah adalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh masyarakat muslim.

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.⁶⁴

Misalkan dalam sengketa perbankan syariah, salah seorang nasabah melakukan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, sebut saja misalkan Bank Syariah Bukopin, sebesar jumlah tertentu dengan angsuran bulanan sesuai kesepakatan, satu atau dua bulan pertama angsurannya lancar, namun pada bulan berikutnya nasabah tersebut tidak membayar angsuran dengan berbagai macam alasan (angsuran macet). Sehingga menyebabkan

⁶³ Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 45

⁶⁴ Nandang Ihwanudin, *Sengketa Ekonomi Syariah Dan Solusi Penyelesaiannya, dalam Jurnal Islamica Vol. 3 No. 2 Tahun. 2016*, STAI Siliwangi h. 54

pihak bank syariah bukopin merasa dirugikan. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan melakukan wanprestasi.⁶⁵

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan merupakan upaya terakhir (*the last resort*), apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa alternatif seperti; konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian para ahli, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa menurut sistem ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa menurut hukum Nasional. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berlandaskan hukum Islam dapat dengan cara perdamaian (*sulh/islah*), arbitrase (*tahkim*) dan pengadilan (*al-Qadla*).⁶⁶

F. Dasar Hukum dan Kewenangan Hakim pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Dasar Hukum

Dasar yang digunakan hakim pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perundang-undangan

Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah pada peraturan Perundang-undangan. Permasalahan sengketa ekonomi syar'ah pada dasarnya diatur dalam beberapa ketentuan perundang-perundangan. Misalnya dalam perbankan syari'ah telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ita Tresnawati, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Cara Non Litigasi pada PT Bank Syari'ah Mandiri di Surakarta*, Tesis di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, h. 45.

perbankan syariah, Peraturan BI nomor 32/10/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, Peraturan BI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

b. Fatwa DSN

Sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga sekarang, DSN-MUI telah menerbitkan 82 fatwa, mengenai giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, diskon dalam murabahah, pencadangan penghapusan aktiva produktif, investasi Reksadana Syariah, *safe deposit box*, rahn emas, rekening koran Syariah, obligasi Syariah, *letter of credit*, pasar modal Syariah, Syariah *Charged card*, sertifikat bank Indonesia Syariah ju'alah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, *sale and lease back*, dan lain-lain. Sebagian besar fatwa-fatwa DSN itu merupakan jawaban atas masalah-masalah perbankan Syariah (58 fatwa), sebagian lainnya tentang asuransi Syariah (6 fatwa), pasar modal Syariah (10 fatwa), pembiayaan Syariah (1fatwa), pegadaian Syariah (3 fatwa), surat berharga Syariah Negara (3 fatwa), dan akuntansi Syariah (1 fatwa).⁶⁷

⁶⁷ Sofyan Al-Hakim, *Perkembangan Regulasi.*,

Kedua hal di atas merupakan dasar hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dari kedua hal tersebut hakim dapat melihat permasalahan dan berupaya memberikan putusan terbaik kepada pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama.

2. Kewenangan Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Hakim merupakan salah satu pilar penegak hukum yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, maka hakim harus mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Namun secara lebih rinci, tugas dan wewenang tersebut dapat diuraikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret.⁶⁸

Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi ruang lingkup kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama .

Cara hakim memeriksa suatu perkara adalah dengan melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir. Ketika kasus masuk ke peradilan, maka langkah

⁶⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan.*, h. 16

awal hakim dalam menemukan hukum adalah memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit tersebut diperoleh dari proses jawab-menjawab yang diseleksi, mana yang relevan dan mana tidak relevan menurut hukum dan kemudian dibuktikan serta dikonstatasi (dinyatakan benar-benar terjadi). Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.⁶⁹

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah hakim tidak hanya harus dituntut memeriksa dengan cermat dan teliti, melainkan juga mampu menilai pembuktian yang diajukan sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

G. Penggunaan Fatwa Mui Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Fatwa MUI memiliki fungsi menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke MUI dan Taujih, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Eds kedua, Cet: VI, 2009), h. 81.

hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* (fiqh ekonomi).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷⁰

Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 disebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

⁷⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷¹

Apabila merujuk jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka posisi Fatwa DSN – MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa digunakan apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif. Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.⁷²

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa fatwa bisa digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan orang-orang yang beragama Islam. sementara itu, fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, maka fatwa DSN MUI dapat digunakan sebagai dasar putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.

⁷¹ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, h. 74.

⁷² *Ibid.*

Meskipun demikian, ada kalanya terjadi pertentangan antara satu hakim dengan hakim lain, karena menganut aliran hukum yang berbeda. Ada beberapa aliran-aliran dalam menemukan hukum oleh hakim

a. Legisme

Pada abad pertengahan timbullah aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit. Hakim hanyalah subsimpte automaat, sedangkan metode yang dipakai adalah geometri yuridis. Kebiasaan hanya mempunyai kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang. Hukum dan undang-undang adalah identik, yang dipentingkan disini adalah kepastian hukum.

Ajaran ini sesuai dengan hukum kodrat yang rasionalistis dari abad ke-17 dan ke-18. Ajaran Trias Politica (Montesquieu) mengatakan bahwa pembentukan hukum semata-mata adalah hak istimewa dari pembentuk undang-undang, sedang kebiasaan bukanlah sumber hukum. Pandangan ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseau mengatakan bahwa kehendak rakyat bersama adalah kekuasaan tertinggi. Undang-undang sebagai pernyataan kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber hukum. Hukum kebiasaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut ajaran kedaulatan Negara satu-satunya sumber hukum adalah kehendak Negara. Menurut ajaran kedaulatan hukum maka satu-satunya sumber hukum

adalah kesadaran hukum dan yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum orang banyak.⁷³

b. Begriffsjurisprudenz

Menurut aliran ini undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara lain kebiasaan. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau kesatuan tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial. Dasar dari hukum adalah suatu system azas-azas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkret. Hakim memang bebas dari ikatan undang-undang tetapi harus bekerja dalam sistem hukum yang tertutup. Menurut aliran ini pengertian hukum tidaklah sebagai sarana tetapi sebagai tujuan, sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian (*Begriffsjurisprudenz*), suatu permintaan pengertian. Titik tolak pandangan ini ialah bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Masih ada sumber hukum lain tempat hakim menemukannya.

Undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah sarana hakim dalam menemukan hukumnya. Yang dipentingkan disini bukanlah kepastian hukum, melainkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi bahkan boleh

⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Metode Penemuan Hukum.*, h. 42-43.

menyimpang. Kebebasan Hakim ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran sosiologis, yang berpendapat bahwa untuk menemukan hukum hakim harus mencarinya dalam kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan aliran hukum kodrat yang berpendapat bahwa untuk menemukan hukumnya harus dicari dalam hukum kodrat. Walau bagaimana pun juga aliran bebas ini telah menanamkan dasar bagi pandangan yang sekarang berlaku tentang undang-undang dan fungsi hakim.⁷⁴

c. Aliran yang berlaku sekarang.

Pandangan-pandangan ekstrim tersebut diatas ternyata tidak dapat bertahan. Timbulah kemudian aliran baru yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang yang merupakan peraturan umum yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup segala kegiatan kehidupan manusia. Banyak hal yang tidak sempat diatur oleh undang-undang:

Undang-undang banyak kekosongannya. Kekosongan ini diisi oleh peradilan. Dengan jalan penafsiran hakim mengisi kekosongan undang-undang itu. Di samping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu

⁷⁴ *Ibid*, h. 44.

pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.⁷⁵

Oleh sebab itu, hakim harus berusaha membuka wawasan dan pengetahuannya juga mengenai kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Karena hingga saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan sengketa ekonomi syari'ah.

H. Landasan Yuridis Pemberlakuan Fatwa DSN sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Salah satu sumber hukum yang sering dimanfaatkan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam adalah fatwa. Secara harfiah, fatwa berarti penjelasan (*ibânah*). Fatwa merupakan pendapat yang didasarkan atas sumber hukum Islam tentang hukum suatu masalah. Fatwa, dalam hal ini, adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan mustaftî (orang atau lembaga yang meminta pendapat tentang kepastian hukum sebuah masalah tertentu) terhadap muftî (orang atau lembaga yang dianggap kompeten untuk memberikan fatwa). Jadi, karakter fatwa pada dasarnya sangat dialogis dan kontekstual. Fatwa selalu memiliki keterikatan dengan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat ketika fatwa itu dilahirkan.⁷⁶

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang,

⁷⁵ *Ibid*, h. 45.

⁷⁶ Makyun Subuk, *Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa*, dalam Jurnal Ahkam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), Vol. XV, No. 2, Juli 2015, h. 127.

kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/kota, peraturan desa.

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan

sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Seorang hakim juga menggunakan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihâd Ulama Imam Mahzab, yakni Mahzab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihâd ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum

di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni pertama, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam.

Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. Kedua, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. Ketiga, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus

diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin Pancasila.⁷⁷

Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa yang disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi

⁷⁷ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, dalam Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 474-475.

syari'ah⁷⁸, fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Jadi, apabila fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam keputusan seorang qadhi dalam sebuah perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petunjuk atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat.

Landasan yuridis pemberlakuan fatwa sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah diantaranya adalah:

- a. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Pada KMA tersebut dinyatakan dalam bagian II Teknis Peradilan dalam sub bab kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, terdapat pembahasan hukum materil yang digunakan Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah dan pada bagian ke 19 tercantum Fatwa DSN-MUI sebagai hukum materil yang digunakan oleh Pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah⁷⁹.

⁷⁸ Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah. Lihat Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 42.

⁷⁹ 1). Alquran dan Hadis; 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC); 3). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 4). PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974; 5). UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 Tahun 1998; 6). UU no. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; 7). UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.; 8). UU no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.; 9). UU no. 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara; 10). UU no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.; 11). UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.; 12). UU no. 23

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Fatwa DSN-MUI banyak terserap dalam KHES yang merupakan salah satu hukum materil dalam Pengadilan Agama⁸⁰, serapan DSN-MUI diantaranya adalah:

- 1) Fatwa jual beli *salam*⁸¹ yang terserap dalam buku II tentang akad BAB V tentang jenis-jenis Jual Beli Bagian Ketiga tentang jual beli dengan Pembayaran Tunai, tetapi penyerahan kemudian (*Bai' salam*) Pada Pasal 100 sampai Pasal 103.⁸²
- 2) Fatwa *Bai' Al-Istishna*⁸³ yang terserap dalam Buku II Tentang Akad BAB V tentang Akibat Bai', bagian ketiga tentang *bai' al-istishna* yaitu dalam Pasal 104 sampai 108⁸⁴, pasal tersebut susbtansinya

tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.; 13). PP no. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik.; 14). Kompilasi Hukum Islam (KHI).; 15). PERMA no. 2 Tahun 2008 Tentang KHES.; 16). Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.; 17). Yurisprudensi.; 18). Qanun aceh.; 19). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 20). Akad ekonomi syariah. Lihat pada Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), h. 57.

⁸⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 207.

⁸¹ DSN-MUI Nomor 05/DSN MUI/ IV/ 2000 tentang jual beli salam, lihat <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=101&cntnt01origid=66&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=59>, diunduh pada 6 Agustus 2015. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar di akhir. Lihat Rachmat Syafé'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

⁸² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

⁸³ *bai' al-istishna* adalah Jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual, *Ibid*, h. 16. Lihat juga pada Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143.

⁸⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 43.

diambil dari fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* yang memutuskan ketetapan hukum diantaranya; Ketentuan tentang Pembayaran, Ketentuan tentang barang, dan Ketentuan lainnya.⁸⁵

- 3) Fatwa *murabahah* terserap dalam buku II tentang *akad*, bab V bagian keenam tentang *bai' Murabahah* Pasal 116-124.
- 4) Konversi akad *murabahah* sebagaimana telah difatwakan DSN-MUI diserap ke dalam KHES bagian ketujuh pada pasal 125-133.
- 5) Pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* diserap dalam KHES dalam BAB VIII tentang Mudharabah dari Pasal 231-254.⁸⁶

Kedua aturan diatas merupakan landasan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menggunakan fatwa DSN MUI. Terserapnya aturan fatwa DSN MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan peraturan perundang-undangan menjadikan fatwa DSN MUI memiliki kekuatan hukum tersendiri sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Fatwa DSN MUI yang mendapatkan pengakuan landasan yuridis dari KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berbeda dengan fatwa DSN MUI lainnya. Hal ini dikarenakan secara yuridis fatwa-fatwa tersebut telah dikuatkan oleh KMA/032/SK/IV/2006 untuk dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

⁸⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 211.

⁸⁶ Sainul dan M. Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah*, dalam Jurnal Adzkiya, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 3 No. 2, 2015, h. 180-181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa DSN sebagai Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syari'ah

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini keberadaannya masih sangat dinamis. Hal ini dikarenakan karakter fatwa yang merupakan respon atas segala permasalahan yang timbul. Karakteristik fatwa ini menjadikan hukum Islam dapat berkembang mengikuti gerak dinamisasi masyarakat dimana hukum tersebut tumbuh dan berkembang.⁸⁷

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.⁸⁸ Sehubungan dengan

⁸⁷ Tobibatussaadah, *Dinamika Fatwa dalam Khasanah Hukum Islam*, dalam Jurnal Istinbath, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 10, No. 1, 2013, h. 70.

⁸⁸ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, (Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010), h. 472

hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum Islam karena menyangkut persoalan wahyu dan akal. Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan para fuqaha' (para mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah dan akan terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman.⁸⁹

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan dengan MUI itu sendiri. Legalias fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁹⁰

⁸⁹ Fatkul Mujib, *Perkembangan Fatwa Di Indonesia*, dalam Jurnal NIZHAM, (Metro: STAIN Metro), Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015, h. 109

⁹⁰ Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, dalam Jurnal Lisan Al Hal, Volume 4, No. 2, Desember 2012, h. 374-375.

Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum materiil yang harus ditaati oleh semua umat Islam. Terlebih ketika terjadi sengketa ekonomi syari'ah, maka fatwa DSN MUI merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam memutuskan sengketa tersebut.

B. Kedudukan Fatwa DSN sebagai Dasar Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

Dalam menyelesaikan perkara yang ada, hakim dituntut sebagai sosok yang mengerti hukum. Oleh sebab itu, ketika hakim tidak menemukan aturan perundang-undangan atau dasar hukum dalam menyelesaikan perkara, ia dituntut berupaya untuk menemukan hukum.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berhubungan erat dalam seluruh proses penyelesaian perkara. Karena itulah sering dikatakan bahwa hakim merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim mempunyai posisi yang sangat penting dalam menegakkan keadilan karena sebagai perumus dan pembentuk putusan dari setiap perkara yang diajukan para pencari keadilan kepadanya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan itu diharapkan hakim mampu mengambil putusan dari semua perkara yang diajukan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat..⁹¹

⁹¹ *Ibid*, h. 6-13.

Hal ini senada dengan intruksi dari Mahkamah Agung No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 bahwa agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat) demi tercapainya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁹²

Perkara ekonomi syari'ah adalah suatu perkara baru di pengadilan agama. Apabila hakim tidak menemukan hukum atas suatu perkara sengketa ekonomi syari'ah, maka ia harus menemukan hukum. penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dengan upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tertentu yang dapat dibenarkan menurut ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum), dan lain-lain.⁹³

Dalam melakukan konstruksi hukum, hakim di Pengadilan Agama harus memegang prinsip-prinsip yaitu; pertama, mengacu pada al-Qur'an sebagai sumber utama (sumber dari segala sumber dalam hukum Islam). Kedua, merujuk ke sunnah sebagai penjelas al-Qur'an, disamping sebagai penetap hukum manakala al-Qur'an tidak menentukan hukumnya. Ketiga, terhadap nash yang mengandung dalalah dhanniyah dilakukan ijtihad. Keempat,

⁹² *Ibid*, h. 14.

⁹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan.*, h. 29-30

dalam menghadapi dua atau beberapa dalil kekuatannya sama dan *dhahirnya* bertentangan (*ta'rrud al-adilah*), maka diambil jalan;

1. Melakukan pengumpulan isi kandungan dalil, sehingga dapat diamalkan semuanya.
2. Terhadap dalil al-Sunnah, dapat dilakukan penelitian waktu wurudnya dan yang lebih dahulu dinasakh dengan yang datang kemudian.
3. Apabila tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dinyatakan adanya nasakh mansukh, maka dilakukan tarjih.⁹⁴

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*⁹⁵. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjîh*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga *fatwa syar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas *mazhab* atau paduan (*taufiq*) antar mazhab-mazhab Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab.

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa, sehingga bila berbicara mengenai fatwa, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut.⁹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Selain itu, kedudukan fatwa sangatlah

⁹⁴ *Ibid*, h. 112.

⁹⁵ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa.*, h. 472.

⁹⁶ Ahyar A. Gayo, *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (BPHN Puslitbang, 2011), h. 19.

penting dalam hukum Islam khususnya dalam mengakomodir masalah hukum yang ada di masyarakat dengan lahirnya ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi syari'ah adalah sengketa yang terjadi dalam ekonomi syari'ah. atau dapat dikatakan bahwa sengketa ekonomi syari'ah merupakan sengketa yang mencakup kegiatan ekonomi syari'ah yang meliputi:

- l. Bank Syari'ah,
- m. Lembaga keuangan mikro Syari'ah,
- n. Asuransi Syari'ah,
- o. Reasuransi Syari'ah,
- p. Reksa dana Syari'ah,
- q. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah
1. Syari'ah,
- r. Sekuritas Syari'ah,
- s. Pembiayaan Syari'ah,
- t. Pegadaian Syari'ah,
- u. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah,
- v. Bisnis Syari'ah⁹⁷

Dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah tersebut, potensi terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya cukup besar. oleh sebab itu, diperlukan aturan-aturan yang jelas dan tegas, baik berupa fatwa maupun peraturan perundang-undnagan lainnya mengenai seluruh kegiatan ekonomi syari'ah termasuk cara penyelesaiannya.

DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan

⁹⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*, dalam ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, Medan: Universitas Sumatera Utara, h. 1446.

aktivitasnya.⁹⁸ Ketentuan hukum itu bagi Lembaga Keuangan Syariah sangat penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasionalnya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk aspek hukum Islam, akan menyulitkan Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan seluruh aktivitasnya.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum).⁹⁹ Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut, tercakup pula pengertian-pengertian yang berkenaan dengan: (i) nilai-nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis; (ii) kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normative tertentu yang diakui baik dalam lalu lintas hukum yang lazim; dan (iii) doktrin-doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai *ius comminis opinion doctorum* di kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum.¹⁰⁰ Dalam setiap system hukum, ketiga hal ini bisa juga dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam membuat keputusan hakim.¹⁰¹

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang

⁹⁸ *Ibid.*, h. 90.

⁹⁹ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa*, h. 474. Bandingkan dengan Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 50

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 128

¹⁰¹ *Ibid.*

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya dalam Pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota.¹⁰²

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum¹⁰³.

Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa yang disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi

¹⁰² Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa* .,h. 265.

¹⁰³ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa*., h. 474

syari'ah¹⁰⁴, fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Jadi, apabila fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam keputusan seorang qadhi dalam sebuah perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petunjuk atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat.

Di Indonesia, fatwa DSN-MUI mempunyai otoritas dan peran penting dalam pembuatan undang-undang yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai hukum positif dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kegiatan ekonomi syariah¹⁰⁵ yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pembiayaan syariah, masing-masing memiliki peraturan yang menyinggung kedudukan fatwa DSN-MUI baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁶ Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan

¹⁰⁴ Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syariah. Lihat Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 42.

¹⁰⁵ Penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.

¹⁰⁶ Yeni Salma Barlinti, *Fatwa MUI*, h. 466. Secara langsung adalah disebut dengan jelas dalam peraturan bahwa fatwa menjadi prinsip syariah yang harus dipatuhi, apabila tidak dipatuhi, pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi administrasi. Secara tidak langsung adalah disebutkannya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus berada di lembaga perbankan syariah. Lebih lanjut lihat Ahyar A. Gayo, *Penelitian Hukum*, h. 72.

khususnya di Pengadilan Agama.¹⁰⁷ Fatwa-fatwa ini seharusnya menjadi dasar hukum bagi hakim¹⁰⁸ sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memutuskan perkaranya karena dalam perundang-undangan yang berlaku ditentukan bahwa kegiatan ekonomi syariah tersebut berpedoman pada fatwa DSN-MUI.¹⁰⁹ Hal ini berbeda dengan fatwa-fatwa bidang lainnya (selain bidang ekonomi syariah) bahwa tidak ada suatu keharusan bagi hakim untuk menggunakannya sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai fatwa ini sebagai pedoman dalam peraturan-peraturan yang ada.

Secara umum, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, tetapi fatwa DSN-MUI terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah sebagai serapan¹¹⁰ atau adopsi dari hukum positif. Selain itu DSN-MUI sebagaimana dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI pada BAB III menjelaskan Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun

¹⁰⁷ Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Pasal 49:* Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

¹⁰⁸ Hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis sebagaimana ditegaskan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, “hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Edi Hudiata, *Jaminan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk menghasilkan putusan yang ideal*, dalam jurnal varia peradilan No. 344 Juli 2014, (Jakarta: IKAHI, 2014), h. 118.

¹⁰⁹ Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai salah satu hukum materiil di Pengadilan Agama/ mahkamah Syar’iyah, lebih lanjut lihat Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan.*, h. 57.

¹¹⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum..*, h. 233

peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.¹¹¹ Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat apabila telah diserap dan di transformasikan ke dalam hukum positif.

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting, fatwa bisa digunakan oleh hakim untuk menjadi hukum positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah karena adanya KMA No. 032/ SK/ IV/2006 yang mencantumkan fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber hukum materil dalam Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan tersebut dinyatakan dalam hukum materil yang digunakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan pada bagian ke 19 tercantum Fatwa DSN-MUI sebagai hukum materil yang digunakan oleh Pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah. Artinya, fatwa tidak perlu dijadikan perundang-undangan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, fatwa memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang karena adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan.

Fatwa DSN MUI yang dapat digunakan sebagai dasar hukum sengketa ekonomi syari'ah yang memiliki peluang cukup besar terjadi diantaranya adalah fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* (Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000), *musyarakah* (Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000), dan *Akad*

¹¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum.*, h. 51.

Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah (Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006).

Fatwa-fatwa tersebut menjadi kepastian yang diberikan oleh regulator atas perkembangan produk dan jasa perbankan syariah yang semakin pesat. Fatwa ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa fatwa DSN-MUI sebagai rujukan resmi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Pasal 31 SK Direksi No 32/34/1999, bank umum wajib memperhatikan fatwa DSN MUI. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI berkedudukan sangat penting dalam operasional ekonomi syariah setelah mendapatkan penegasan hukum oleh lembaga yang berwenang pada aturan yang berlaku. Fatwa DSN MUI yang dijadikan sebagai acuan secara hukum berlaku sebagai hukum materil. Dalam praktek ekonomi syariah jelas terdapat masalah dan dibawa kepengadilan, maka menjadi kompetensi Pengadilan Agama sebagai dasar hukum perkara digunakan Fatwa DSN MUI sebagai hukum materil yang ditegaskan dalam legislasi hukum nasional.

B. Saran

1. Ada baiknya hakim di Pengadilan Agama menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa terlepas dari mengikat atau tidaknya peraturan tersebut. Karena, Fatwa DSN MUI banyak mengatur

tentang masalah ekonomi syari'ah yang juga kemudian diserap ke dalam KHES dan peraturan perundang-undangan.

2. DSN-MUI hendaknya terus merumuskan fatwa-fatwa terbaru, mengingat semakin kompleknya masalah muamalah khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media), 2006.
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)*, Majalah Peradilan Agama Edisi 3 Desember 2013.
- Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Aden Rosadi, *Nazhariyyat Al-Tanzhimi Al-Qadhai (Teori Dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) Dan Transformasinya Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia*, Disertasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.
- Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi 2*. Bandung: Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: G hlmia Indonesia, 2010.
- Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Laporan Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2011.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Amir Sa'id Ash-Shiddieqy, *Mabâhits fî Ahkâm al-Fatwa*, Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1995.
- Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Bambang Sutiyoso, *Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase*, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas - Balai Pustaka, 2002.
- Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, 2013.
- H. Zaenal Aripin, *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012.

- Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hugo F Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986.
- Ibnu Mandzur, *Lisân al- 'Arab*, Beirut: Dar Shâdir, t.th.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Listyo Budi Santoso, “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*”, Tesis di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Eirlangga, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mazid Rahman, *Persepsi Masyarakat atas Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Talak Siri oleh Masyarakat Ledok, Argomulyo, Salatiga)*, Skripsi di STAIN Salatiga, 2012.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- MUI, *Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sufiariana, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal SUPREMASI HUKUM Universitas Sahid Jakarta.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kerjasama antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006.
- Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Ttp: Dar al-fikr, t.th.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Wahiduddin Adams, *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997*, Jakarta: Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2002.
- Yusuf al-Qardlâwy, *al-Fatwâ bain al-Indlibâth wa al-Tasayyub*, Mesir: Dâr al-Qalam, t.th.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEDUDUKAN FATWA MUI SEBAGAI DASAR HUKUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**
- E. Metode Penelitian**
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian**
 - 2. Sumber Data**
 - 3. Metode Pengumpulan Data**
 - 4. Metode Analisa Data**

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN

- 1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Fatwa**
- 2. Fatwa DSN dalam Fiqh dan Hukum Positif Indonesia**
- 3. Legalisasi Fatwa DSN sebagai Hukum Positif di Indonesia**

B. Sengketa Ekonomi Syari'ah

- 1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah**
- 2. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syari'ah**
- 3. Dasar Hukum, Asas Dan Kewenangan Hakim pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

C. Urgensi Penemuan Hukum Fatwa DSN MUI Oleh Hakim

- 1. Konsep Penemuan Hakim**
- 2. Tahapan Penemuan Hakim**
- 3. Penerapan Fatwa DSN MUI Oleh Hakim**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa DSN sebagai Hukum Materiil Huku Ekonomi Syari'ah

B. Landasan Yuridis Pemberlakuan Fatwa DSN sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

C. Kedudukan Fatwa DSN sebagai Dasar Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 Mei 2016
Mahasiswa Ybs,



Nur Afni Octavia
NPM: 1296909

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP : 19600918 198703 2 003



Samul, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	20-6-2017	✓	Bab 2 Tdk ada yg baru kayaknya smg yg d bab I, II, - lebih diqasi bunyi: Fy fahm Dsn meli. Gede & fahm meli yg fy wedpelle pqaalan dr KMA	G.

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

- border Gop
CONTA Mahasiswa Ybs,


Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; e-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
			- Faha DSN mel. fy bebesa pa fahas yg nglin besar foga	y.

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	13-6-17	✓	ACC bab IV Ayat bab IV - tp anda bisa ujekeskan syekh ekhor: di pemb spt ga? dit.	Y.
	19/6/17	✓	ACC bab V Ayat bab V	Y.

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	5-6-17	✓	ACC Bab II	✓
	13-6-17	✓	Bab III - D - Ruang Lingkup a - k - di jelaskan dari kon in y jadi baban lagi 88ppm in	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003


Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	22-5-17	✓	Bab III Sudut & kelopak ber seni & sb Jual. jual. - Senai ber 1892 & sub judul. - Pori' fuyketi elwa roni & gij h03 lebih ber dr atnraan kebeluan. - Baca lebih ba upde Refoansi II - Bab II	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003


Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
			<p>- Bab IV Ekteby bab IV acc. - Bab III nya Bislah Hg Seng ke h Fwasa' Syari'ah - d. PA. - pd Carity itu !!</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
			<p>- Bab IV eteky bab IV acc. - Bab III nya Bislah Hg Seng bek Fawaz' Syariat - d. PA. - pd Carity itu !!</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	8-5-17	✓	ACC 66 I	g
	12-5-17	✓	Ini penelitian library, jadi modelnya hrs libary. Bab II - Fakta MUI A. Perinci... B : : : C : : : C : : :	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	12-5-17	I	Bab II - Pengertian Praktis MUI - apa? 199 dipisah - w. 14-15 tdk pegerkin tp wqensi - tujuan: tdk semi 18 of sub judul jld tdk ada harus bgi - pungs: jse tgl ada is → harus baca banyak literatur ty pabon	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
			<p>Bab IV. Hukum Flourish yang</p> <p>A . B . C . ident</p> <p>Bab V. Pengantar Firmansi, ... Pembina Riba dan</p> <p>A . B . C .</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP.19600918 198703 2 003


Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-4-17	✓	Lawyir kan buku bimbingan jeb I sbelng	q
	25-4-17	✓	Bimbingan per bab buku dr sb i - sb I. 1. M. Oleson gng 2. Syekh Hasan Syekh 3. Pplesi an senqeta Oleson gng 4. Dnsr pplesi an h.4 - ketika mengata kan DSN jadi Dsr apa bulng? h.5 - pny ke h.4 Tabalan kems yg sb gyslem ten	q

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>6 metode penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalendar andaLibrary walk- Teori Hg FatahDSN MUI- Revisi Hg keadilan ke Fatah- Laporan GGP PA yg sdh selesaipdca chronologi- Kekeadilan KMA sebagai dasar pembor dalam Fatah & PA- Substansi apa?	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX/ 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	9-2-17	✓	Hal yang dibicarakan bagian dari 1-III	4
	25-4-17	✓	Tanggapan teori yang juga ada & kerangka konsep. - Manfaat penelitian Tdk pas yg ditulis - Penelitian ke luar juga juga tulisan ada - tp ada beda tulisan yg ada tulis g yg sdh ada di	4

Dosen Pembimbing I

4

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nur Afni Octavia

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	17 -01- 2017	✓	KMA No 032 / 2006 / FIS & plakat, & & tegaskan Dahwa Fatwa ISN-MUI tentang Sergheta Eko Sy beralun sbg Hulus positif sco & tumpas astinya turu per lu & jstun Per-uk-ur tedubis dhuhy	
2	08 - 02 - 2017	✓	Amo III - IV ACO Lanjut ke pbbg 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Bab I</p> <p>✓ 1/1 + kerangka penelitian: centrale meneliti tentang atah tatal ya buku Material di mengantar tentang Fatwa DGN-MUI skg pule Material dasar yang only menentang Pericare - MUI</p> <p>2/16. 21. Fatwa dibicarakan oleh penelitian adalah Fatwa DGN-MUI</p> <p>3/16. 21. Penguasaan Fatwa DGN-MUI y di masalah selanjut ya quality set (Cepi 8/2016) di penelitian / tulisan.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Saiful SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



Nur Afni Octavia

NPM. 1296909



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**


Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VIII / 2015-2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>> Atr belakang bel kandang ke paku masalahnya: Kedua Futur mui diperoleh Hukun dan penyelesaian sengketa di PA.</p> <p>> Bangun Teror Hg Konstruksi Hukun oleh Hukun di pengal.</p> <p>> malar ad d'faham bahwa: Hukun hrs mencari mui Hukun yg mengatur tly sengketa yg d'maksud d'rtb.</p>	  

Dosen Pembimbing II


Sajirul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.


Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX/ 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatian kata depan di agar & pisah - jika difat & analisis Konten, hindari kata "adalah". - Hal & kutipan agar & buatlah footnote. - Kutipan langsung agar dibuat 1 spasi. Upp & 4 baris - setiap ulu Paru & pisah, lentang . . . apa. - Bahasa asing & cetak miring. - Hindari pengulangan Konten (Kutipan) - Bhs Asing (Belanda) istilah hukum perlu dijelaskan. Balok & paska, & footnote. 	Bab II

Dosen Pembimbing II

Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Afni Octavia**
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>7. Analisis of trade jenis Diberi keterangan pada Fotoposte dan jenis bhs asap istilah d'pulis revisi.</p> <p>7. Teknik analisisnya apakah Content Analysis</p> <p>Pemb II</p> <hr/> <p>A. 1. <u>are</u> belin and muncul H'Pengertian Fatur OSN - KUII. (Tugas / Fungsi).</p> <p>PADA di III Seama Kutipan harus d'latu analisis (Content Analysis)</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Nur Afni Octavia

NPM. 1296909



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Afni Octavia
NPM : 1296909

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>> Perhablis jurusan Kognitif & kepatuhan Eyo.</p> <p>> Berdiskusi awal, & kata Depan.</p> <p>> Penutupan seminar Dgn. Boleh pedoman.</p> <p>> Penutupian seminar Berakhir setelah sub gugur.</p>	
			<p>Bab I - III - Aca Gugur ke bab 1</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Nur Afni Octavia
NPM. 1296909

* UJIAN MUIAQOSAH *

Nama : Nur Afni Octavia
 Npm : 1296909
 Jurusan : HEST
 Tempat : Gedung Fak. Syariah Lt. 3.1
 Judul : kedudukan fatwa MUI sebagai Dasar Hukum dalam
 Menyelenggarakan Lembaga Ekonomi Syariah. di pengadilan Agama.
 Hari/tgl. : Rabu / 5 Juli 2017
 Waktu : 15.00 - 17.00.

Tim penguji

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 Penguji 1 : Dr. Hj. Tobibatussaudah, M.Ag
 Penguji 2 : Husnul Fatah, Ph.D
 Sekretaris : Hud Leo Putrasa Maki, M.H.I.

penguji 2

- *. Parta Ekonomi Syariah. Jaringau pembuatii ui. uya. yang.
 Menghambatkan. Gadii pengadilan Agama.
- *. Sumber data primer ~~diambil~~ buku ~~diambil~~ buku yang terbaru.
 dan PMA. KADAN sumber data sekunder di ambilkan. u.u.
- *. feal. 14. penulisan. Ayut. diperbaiki
- *. Hadis tuliskan dgn Bahasa Arab. uya.
- *. Pembahasan. tentang teori fokuskan. di BAB II. III.
- *. BAB IV. Analisis kesimpulan.

penguji I.

- *. tuliskan. kata pengantar diperbaiki. double.
- *. BAB IV. digabungkan. dgn. BAB III.
- *. Sub bab. buat A.B.C.D.
- *

Ketua / Moderator

- * ~~ketua/pemimpin~~ perbaikan semua apa yang diarahkan. pengantar I-II.
- * UU No 79. diperbaiki
- * kesimpulan dinyatakan lulus dgn catatan perbaikan apa. yang diumumkan pengantar dan waktu maksimal 2 bulan.

Ketua / Moderator

Prof. Dr. H. Enzar, M.Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Afni Octavia dilahirkan di Simpang Luas pada tanggal 11 Oktober 1994. Anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak M. Taslimun dan Ibu Sugiarti. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 1 Simpang Luas selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Sungai Are selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA N 1 Sungai Are, selesai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro sekarang Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.